



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421/ 103/Kpts/Huk/2010
Lampiran : 1 (satu)

TENTANG : PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI

BUPATI BOGOR,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP), perlu membuka sekolah negeri baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Pembukaan Sekolah Negeri.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun di Jawa Barat;

15. Peraturan ...

15. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

MEMUTUSKAN :

ditetapkan :

SATU

: Membuka Sekolah Negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

DUA

: Dengan berlakunya keputusan ini, maka jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang ada di 40 Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. SMP Negeri ada 78 buah
- b. SMA Negeri ada 35 buah
- c. SMK Negeri ada 5 buah

TIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

EMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal



Penyusunan :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional;
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
- 4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
- 5. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
- 6. Kepala Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara;
- 7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
- 8. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 9. Gubernur Jawa Barat;
- 10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
- 11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 426/103/Kpts/HK/2010

TANGGAL : 4 Pebruari 2010

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) BARU

No	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT/ LOKASI SEMENTARA
	CISEENG	SMP NEGERI 2 CISEENG	SDN 02 KURIPAN
	PARUNG	SMP NEGERI 2 PARUNG	SDN IWUL 2 DESA JABON
	LEUWISADENG	SMP NEGERI 2 LEUWISADENG	SMPN 1 LEUWISADENG
	CIBUNGBULANG	SMP NEGERI 3 CIBUNGBULANG	SDN DUKUH/ SDN CIJUNG
	CARIU	SMP NEGERI 2 CARIU	SDN SUKAHATI DESA CIKUTAMAHI
	TENJO	SMP NEGERI 3 TENJO	SDN CIOMAS 2

